



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir Cimahi, 31 Desember 1973, agama Katolik, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat; Pembanding semula sebagai Tergugat ;

L a w a n

[REDACTED], jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 17 November 1973, agama Katolik, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat. Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat [REDACTED] Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Desember 2022 Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor [REDACTED]PDT/2022/PT.BDG. ;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 13 September 2022 , Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN.Blb ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat sesuai "Kutipan Akta Perkawinan" nomor [REDACTED], sudah tercatat di Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal **12 Agustus 2000**.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat [REDACTED] **Padalarang**.

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya hubungan suami-istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah termasuk **Penggugat** dan **Tergugat**.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. **Aanak I** ([REDACTED])
 - 4.2. **Anak II.** ([REDACTED])
5. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran berkepanjangan yang sulit diatasi dari awal pernikahan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan **Februari** tahun **2020**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 7.1. **Tergugat** sering melontarkan kalimat intimidasi dan kemarahan yang tidak beralasan sehingga merusak keharmonisan keluarga di depan anak - anak hingga mengakibatkan ketidaknyamanan serta buruk untuk kehidupan maupun pertumbuhan anak - anak;
 - 7.2 Adanya faktor campur tangan ibu dari **Tergugat** (mertua) sehingga perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan tanpa menemukan titik temu / solusi dari pertengkaran ini.
 - 7.3 Terjadinya banyak perselisihan dan beda pendapat antara Tergugat Dan Penggugat yang tidak berujung ke titik temu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah ranjang.
9. Bahwa pertengkaran-pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi “ Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga”.
10. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili **Penggugat** dan **Tergugat** berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung.
11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam Perkara Quo untuk memerintah

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Bandung untuk mengirimkan Salinan utusan kepada Kantor Catatan Sipil Bandung dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh **Penggugat** di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai **Penggugat** cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan 2 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Cabang Sipil Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan Kantor Disdukcapil Bandung.
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDIARI

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 13 September 2022 , Nomor [REDACTED] yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED]ri, lahir di Bandung, tanggal 19 Januari 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara patut sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh RIDWAN NURDIN ,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat oleh Hira Murty ,ST jurusita Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .Del/2022/PN.Bdg tanggal 20 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 21 September 2022 Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .BD/2022/PN.Blb, yang diterima oleh SUPARNO ,SH.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A pada tanggal 21 September 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut oleh Rachmat Surya jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas pemberitahuan Penyerahan Memori banding Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .BD/2022/PN.Blb , tanggal 29 September 2022, kepada.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah menyampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) secara sah dan patut masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas Nomor : [REDACTED]/ Pdt.G/

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .Del/2022/PN.Bdg tanggal 20 September 2022, dan Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb Jo Nomor [REDACTED]/Pdt .BD/2022/PN.Blb tanggal 21 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan ini oleh masing-masing, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas A Nomor : [REDACTED]Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 13 September 2022 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Saya Willy Bahari bertindak atas diri sendiri mengajukan banding atas putusan perceraian yang ada.

Dalam gugatan cerai tertulis bahwa kami sudah tidak lagi tinggal bersama, faktanya kami masih tinggal bersama di [REDACTED] Bandung (dapat dikonfirmasi ke terbanding dan anak-anak kami). Adapun alamat di [REDACTED] [REDACTED] Padalarang adalah rumah orangtua saya yang statusnya dikontrakkan kepada orang lain. Memang KTP saya masih menggunakan alamat saya di Padalarang, demikian pula KTP terbanding masih di alamat yang sama, adapun terbanding membuat KTP sementara dengan alamat di Bandung belum lama. Jadi kami masih tinggal serumah di Bandung.

Dalam gugatan tertera bahwa perselisihan memuncak pada Februari 2020, sehingga kami pisah ranjang sejak itu. Faktanya tidak ada perselisihan yang memuncak pada Februari 2020, kami masih bersama, saya dapat memberikan transkrip chat WA yang dari chat itu dapat dilihat bahwa kami baik-baik saja dan masih bersama dan juga dapat menanyakan kepada anak-anak kami bahwa kami baik-baik saja. Pemilihan tahun 2020 dilakukan penggugat agar memenuhi syarat perceraian yaitu 2 tahun pisah ranjang, dengan kata lain bahwa selama ini kami tidak pernah pisah ranjang.

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberikan waktu 2021 atau 2022 karena tidak memenuhi syarat perceraian, dan tahun tahun tersebut itu tidak ada pertengkaran besar diantara kami.

Dalam gugatannya, penggugat mengatakan bahwa saya sering melontarkan kalimat intimidasi dan kemarahan yang tidak beralasan di depan anak anak hingga menyebabkan ketidaknyamanan serta buruk kehidupan dan pertumbuhan anak anak.

Perlu saya garis bawahi bahwa saya tidak gila yang akan marah marah tanpa alasan, tak akan ada asap jika tak ada api. Saya rasa dalam pernikahan itu pasti ada perselisihan atau pertengkaran. Pernikahan itu menyatukan dua individu bahkan kalau di Indonesia bukan saja dua individu tetapi menyatukan juga dua keluarga. Penyatuan ini tentunya tidak akan mulus begitu saja, sehingga memerlukan yang namanya kompromi, kita harus menerima kelebihan dan kekurangan masing masing.

Kami berdua sama sama keras kepala, seiring berjalannya waktu saya berusaha lebih banyak mengalah untuk menghindari konflik. Saya sering memendam masalah untuk diri sendiri karena sukar untuk berdiskusi dengan istri karena sifat kami yang sama sama keras. Sedangkan untuk istri saya selain bersifat keras dia juga mempunyai sifat moody yang sukar ditebak arahnya, kadang ini yang menjadi awal perselisihan. Saya harus berlaku seperti ahli nujum untuk menebak kemana arah mata angin. Jika saya menegur dan menjadi marah atau kesal karenanya maka itu adalah kesalahan saya.

Dalam pertengkaran kami berdua kadang kadang melontarkan makian dan berbicara kasar satu sama lain, itu karena kami dalam keadaan emosi, hal ini tidak menyebabkan saya ingin bercerai dengan istri saya. Saya tidak pernah atau mengintimidasi istri saya dengan kata kata ancaman. Adapun istri saya juga sering memarahi anak kami kadang dengan perkataan kasar, hal ini juga tidak membuat saya mengajukan gugatan cerai kepada istri saya. Mengapa istri saya tidak mempermasalahkannya ketika dia memarahi anak tapi ketika saya yang melakukannya jadi masalah ? Jadi ada andil kedua belah pihak. Malah ketika saya singgung tentang perceraian ini pasti akan ada dampak psikologisnya kepada anak anak, istri saya membantahnya dengan dalih anak anak sudah besar dan banyak yang cerai juga tidak apa apa. Kita hanya melihat di permukaan saja, kita tidak tahu dampaknya pada orang yang menjalaninya, dan saya tidak mau anak anak harus melakoni hidup seperti itu. Malahan dengan perceraian ini justru akan mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan anak. Banyak penelitian mengenai dampak dari perceraian mempengaruhi kehidupan anak. Misalkan anak merasakan kesepian karena kehilangan satu dari orangtuanya, anak takut untuk menikah, anak beresiko kehilangan ketenangan batin, kepercayaan diri, apatis terhadap hubungan, depresi

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan dan masih banyak lagi jika disebutkan satu persatu. Oleh karena itu perceraian seharusnya dapat dihindari karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaatnya.

Konflik antara menantu perempuan dan mertua perempuan mungkin sudah ada sejak awal adanya peradaban manusia. Malah ada anekdot seperti ini siapakah perempuan yang paling bahagia di dunia ? Jawabannya adalah Hawa, loh koq bisa ? Karena Hawa istri Adam itu tidak mempunyai mertua, jadi pastinya dia akan sangat bahagia.

Konflik yang terjadi sebenarnya hanya diawal awal pernikahan, seiring berjalannya waktu konflik antara menantu dan mertua ini sudah sangat jarang terjadi, mungkin mereka sudah mengetahui sifat satu sama lain. Yang berat itu saya, karena saya ada ditengah, di satu sisi istri di sisi lain ibu sendiri. Saya berusaha disetiap konflik menjadi jembatan antara istri dan ibu, seyogyanya mereka tidak berkonfrontasi langsung tapi jika ada keluhan bisa disampaikan kepada saya, dan hal itu tidaklah semudah yang dituliskan, tapi saya sebaik mungkin meredam konflik mereka berdua. Jadi konflik yang dipermasalahkan istri saya adalah konflik yang sudah terjadi lama yang sekarang sudah sangat jarang terjadi, ibu saya sekarang sudah berumur 78 tahun, pendengaran pun sudah berkurang bisa dikatakan sudah bukan waktunya lagi untuk berkonfrontasi dengan istri saya. Perlu diketahui, tidak selamanya ibu saya tinggal dengan istri saya, ada kalanya ibu saya di Jakarta di rumah kakak perempuan saya, tapi beberapa tahun belakangan ini hidup dengan saya, karena dia lebih kerasan di Bandung dan saudara saudaranya pun ada di Bandung pula, dia kurang suka di Jakarta karena cuaca yang panas dan tidak ada saudara di sana, sehingga dia lebih sering tinggal bersama saya di Bandung. Menurut saya konflik yang terjadi bisa dibicarakan baik baik, semua itu harus ada komprominya, jika setiap pihak mempertahankan argumennya, tidak akan selesai, sekali lagi saya tekankan segala sesuatu harus ada komprominya.

Mengenai gugatan cerai ini, saya diberitahu secara mendadak oleh istri saya, tidak ada hujan tidak ada angin tiba tiba saya mendapat gugatan cerai. Sebelumnya tidak ada diskusi antara kami berdua ada masalah apa, tapi tiba tiba istri saya menggugat cerai, dan alasannya seperti dibuat buat, mengungkit kejadian yang sudah lama berlalu. Akhir akhir ini memang saya jarang berbicara dengan istri saya, karena saya sedang banyak pikiran. Banyak yang menjadi pemikiran saya, sejak adanya covid ini semuanya berubah, disamping perekonomian yang belum sepenuhnya pulih saya tetap harus memenuhi kewajiban saya untuk membiayai kebutuhan keluarga, seperti listrik, internet, gas, uang sekolah dll, meskipun berat saya masih membayarnya, untungnya istri saya punya penghasilan sendiri sehingga dia dapat memenuhi

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya. Ketika sedang dalam banyak pemikiran ini kami masing masing malah berdiam diri, istri saya pun tidak pernah bertanya ada masalah apa kepada saya koq diam saja, istri saya jika saya tidak tegur duluan dia akan tahan tidak menegur saya berbulan bulan, saya coba menegur dia pun dijawab dengan ketus dan kadang kadang tidak dijawab. Nah di dalam kondisi inilah saya digugat cerai dengan alasan yang menurut saya terlalu dibuat buat, yaitu mengungkit kejadian yang sudah lama terjadi.

Saya tahu kita berdua salah, kita berdua harus introspeksi diri, menurut saya perselisihan ini karena kurangnya komunikasi, sehingga komunikasi inilah yang harus diperbaiki, dan perceraian adalah bukan jalan keluarnya.

Mengenai para saksi yang dihadirkan oleh istri saya, mereka adalah bibi dari istri saya yang sama sekali tidak mengetahui permasalahannya, mereka mengetahui hanya berdasarkan cerita dari istri saya di mana hanya dari pandangan satu sisi saja.

Memori banding ini saya buat sebagai upaya pembelaan terakhir saya untuk mempertahankan pernikahan kami. Saya kira inti masalahnya adalah komunikasi yang tidak lancar antar kami berdua, dan itu saya yakin dapat diperbaiki, perceraian bukanlah jalan keluarnya.

Kami dinikahkan dalam hukum agama katolik, dimana dalam hukum agama katolik tidak dikenal adanya perceraian, maka secara agama kami masih sebagai suami istri meski bercerai secara hukum negara.

Dari semua yang telah saya jelaskan di atas, saya mohon majelis hakim dapat membatalkan perceraian ini, dan memberikan kesempatan kepada kami untuk rujuk kembali, yang mana dalam pembuatan surat ini terbanding setuju untuk rujuk kembali. Dan juga menurut hemat saya, saya tidak melakukan perbuatan yang membuat saya pantas untuk bercerai, saya tidak berzinah, saya bukan pemabuk, saya bukan penjudi, saya tidak melakukan KDRT, semoga semua ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim.

Terima kasih.

Translrip WA chat, membuktikan bahwa februari 2020 sudah pisah tidak benar.

3/3/20, 13:45 - [REDACTED]: Mh di mana ?

3/3/20, 13:46 - Cindy: Mekarwangi

3/3/20, 13:46 - Cindy: Knp

3/3/20, 13:47 - [REDACTED]: Gpp

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/3/20, 13:47 - Cindy: Mau apa

3/3/20, 13:47 - [REDACTED]: Di kantor ?

3/3/20, 13:47 - Cindy: Iya

3/3/20, 16:28 - Cindy: Wih

3/3/20, 16:28 - Cindy: Titip antis

3/3/20, 16:29 - [REDACTED]: Buat sapa ?

3/3/20, 16:30 - Cindy: Buat s lia titip

3/3/20, 16:30 - Cindy: Di mw abis

3/3/20, 16:30 - Cindy: Titip boleh

3/3/20, 16:31 - Cindy: ?

3/3/20, 16:31 - Cindy: Nitip 3

3/3/20, 16:31 - [REDACTED]: Kalo ada

3/3/20, 16:32 - Cindy: Kmrn bilang banyak

3/3/20, 16:32 - Cindy: Titip laah say

3/3/20, 16:36 - [REDACTED]: Ya kmrn, hr ini ga tahu

3/3/20, 16:40 - Cindy: Ok

3/3/20, 16:40 - Cindy: Klo ada tolong beliin

3/3/20, 16:53 - [REDACTED]: Kalo ada

3/3/20, 16:54 - Cindy: Ya

3/4/20, 07:10 - Cindy: Wih

3/4/20, 07:10 - Cindy: Pang plastikin celana jeans g yg biru

3/4/20, 07:10 - Cindy: Ntar f gojek

3/4/20, 07:11 - Cindy: Yg merk c2

3/4/20, 07:12 - [REDACTED]: Mau kemana mawa baju ?

3/4/20, 07:12 - [REDACTED]: Tissue cuman ada 4

3/4/20, 07:13 - Cindy: Mau latihan

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/4/20, 07:13 - Cindy: Itu jeans mau dipermak

3/4/20, 07:13 - Cindy: Tisu d mobil ada 1 🤔

3/4/20, 07:14 - [REDACTED]: Celana di mana ?

3/4/20, 07:15 - Cindy: Di t4 setrika

3/4/20, 07:15 - Cindy: Td mau dipake ga jadi

3/4/20, 07:15 - [REDACTED]: 1 ?

3/4/20, 07:16 - Cindy: Yg putih yg diatas sofa

3/4/20, 07:16 - Cindy: Yg yi yi

3/4/20, 07:16 - Cindy: Mau dipermak jg

3/4/20, 07:16 - [REDACTED]: Sofa mana ?

3/4/20, 07:18 - [REDACTED]: <Media omitted>

3/4/20, 07:22 - Cindy: Iya

3/4/20, 07:22 - Cindy: Sm yg biru

3/4/20, 07:32 - Cindy: Udh ?

3/4/20, 07:32 - Cindy: Titip d s mama dl ntar panggil gojeknya bentar lg

3/4/20, 07:32 - [REDACTED]: Ya

3/4/20, 16:15 - [REDACTED]: Bu dimana ?

3/4/20, 16:15 - [REDACTED]: Yi naik grab

3/4/20, 16:15 - [REDACTED]: ?

3/4/20, 16:16 - Cindy: Lg latihan sm jpro

3/4/20, 16:16 - [REDACTED]: Ayeuna nari naon ?

3/4/20, 16:16 - Cindy: Hahaha

3/4/20, 16:16 - Cindy: Joged weh pokona

3/15/20, 13:00 - [REDACTED]: Mih, kamu ke gereja ?

3/15/20, 13:01 - Cindy: Ga

3/15/20, 13:01 - Cindy: Lg makan d gyugyu

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/15/20, 13:01 - ██████: Wah

3/15/20, 13:01 - ██████: Sama siapa ?

3/15/20, 13:01 - Cindy: Ling

3/15/20, 13:01 - Cindy: Td ke suju

3/15/20, 13:02 - ██████: Udh beli susu ?

3/15/20, 13:02 - Cindy: Td lupa ke suju ga beli

3/15/20, 13:02 - Cindy: Yi beli cereal soalnya

3/15/20, 13:05 - ██████: Voucher dibawa ga ?

3/15/20, 13:06 - Cindy: Udh expired

3/15/20, 13:07 - ██████: Masa ? Tgl brp ?

3/15/20, 13:07 - Cindy: Kmrn tgl 3

3/15/20, 13:19 - ██████: Hrs ke sekolah ambil brg2 yi2 ?

3/15/20, 13:19 - Cindy: Heej

3/15/20, 14:18 - Cindy: Wih

3/15/20, 14:18 - Cindy: Belin betadine jg

3/15/20, 14:18 - Cindy: Kosong

3/15/20, 14:18 - ██████: Yg buat muka ?

3/15/20, 14:19 - Cindy: Iya

3/15/20, 14:19 - Cindy: Abis

3/15/20, 14:51 - Cindy: Wih dmn

3/15/20, 14:59 - ██████: Pdl

3/15/20, 14:59 - ██████: Knp ?

3/15/20, 15:03 - Cindy: Gpp

3/25/20, 16:38 - Cindy: Wih

3/25/20, 16:38 - Cindy: Titip kacang suuk

3/25/20, 16:39 - ██████: Mentah ?

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/25/20, 16:39 - Cindy: Iyah

3/25/20, 16:40 - [REDACTED]: Brp banyak?

3/25/20, 16:40 - Cindy: Km dmn

3/25/20, 16:41 - [REDACTED]: Pdl

3/25/20, 16:41 - Cindy: 1/2 kg we

3/25/20, 17:30 - Cindy: Wih

8/25/20, 17:30 - Cindy: Ke s bp satpam dpn tolong mintain pandan gitu

5/26/20, 11:20 - [REDACTED]: Yg cinamon, rotinya koq kering ?

5/26/20, 11:20 - Cindy: Iya .. ga bisaeun

5/26/20, 11:21 - [REDACTED]: Apanya ga bisaeun ?

5/26/20, 11:43 - Cindy: Manggangnya

5/26/20, 12:54 - Cindy: G ke care4 beli ligent

5/26/20, 12:54 - Cindy: Mau titip apa

5/26/20, 12:55 - [REDACTED]: Olangan ?

5/26/20, 12:55 - [REDACTED]: C4 kircon ?

5/26/20, 12:55 - Cindy: Iya olangan

5/26/20, 12:56 - Cindy: Beli ligen

5/26/20, 12:56 - Cindy: Tgn udh gatel2 lecet

5/26/20, 12:56 - [REDACTED]: Ya

5/26/20, 14:39 - [REDACTED]: Udh balik ?

5/26/20, 15:56 - [REDACTED]: Ketemuan sama siapa ?

5/26/20, 15:56 - [REDACTED]: Sampe ga online2

5/26/20, 16:12 - Cindy: Udh

5/26/20, 16:12 - Cindy: Lg d jalan

5/26/20, 16:12 - Cindy: Ga ketemu siapa2

5/27/20, 08:22 - [REDACTED]: <Media omitted>

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/27/20, 08:31 - Cindy: Dah lama dpt foto ini

5/27/20, 09:11 - [REDACTED]: Masih bandel sih ga pake masker

5/27/20, 09:15 - Cindy: ☹

9/14/21, 09:46 - [REDACTED]: Pdlrg hujan

9/14/21, 09:53 - Cindy: Ya

9/14/21, 12:38 - [REDACTED]: Jadi showing ka kbp ?

9/14/21, 12:39 - Cindy: Ya

9/14/21, 12:40 - [REDACTED]: Sdh pergi?

9/14/21, 12:40 - [REDACTED]: Msh hujan

9/14/21, 12:41 - Cindy: Masih tunggu showing jam 4

9/14/21, 12:42 - [REDACTED]: Msh di rumah ?

9/14/21, 12:44 - Cindy: Uh d kbp knp

9/14/21, 12:47 - [REDACTED]: Showing jam 4, skrg sdh di kbp, ada OH ?

9/14/21, 12:51 - Cindy: Td ada showing jamn10

9/14/21, 12:51 - [REDACTED]: Nangkring dimana atuh ?

9/14/21, 12:51 - Cindy: B

9/14/21, 12:52 - Cindy: Pancawarna

9/14/21, 12:52 - [REDACTED]: Sorangan ?

9/14/21, 12:53 - Cindy: null

9/15/21, 13:41 - [REDACTED]: <Media omitted>

9/15/21, 19:18 - [REDACTED]: Di mana bu ?

9/15/21, 19:19 - Cindy: Lg d holis

9/15/21, 19:19 - [REDACTED]: Di miss china ya

9/15/21, 19:19 - Cindy: Ya

9/15/21, 20:20 - [REDACTED]: Msh di holis ?

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/15/21, 20:21 - Cindy: Ya

9/15/21, 20:23 - [REDACTED]: Kong kow ?

9/15/21, 20:23 - Cindy: Udh mau plg

9/15/21, 20:23 - [REDACTED]: Make masker teu ?

9/15/21, 20:24 - Cindy: Pake

9/15/21, 20:24 - Cindy: G yg batuk2

9/15/21, 20:25 - [REDACTED]: ♂

9/15/21, 20:25 - [REDACTED]: Udh kelar plg

9/15/21, 20:25 - [REDACTED]: Jgn nongki lama2

9/15/21, 20:25 - [REDACTED]: Virus teu libur

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : 1[REDACTED]/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 13 September 2022 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 13 September 2022 tersebut ;

Menimbang bahwa, setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan segala alasan argumentasinya, sebagaimana selengkapnyanya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut yang menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru/fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : ■■■/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 13 September 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Stbl 1941 Nomor 44, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor : ■■■/Pdt.G/ 2022/PN.Blb tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh kami Herlina Manurung, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis serta DR Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.. dan R. Matras Supomo, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 778/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor [REDACTED]/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 untuk mengadili perkara tersebut, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Herlina Manurung, S.H.,M.H., , selaku Hakim Ketua Majelis, DR. Barita Lumban Gaol, S.H. M.H., dan R. Matras Supomo, S.H. M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Acep Iman,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding .semula.Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DR. Barita Lumban Gaol, S.H. M.H.,

Ttd

R. Matras Supomo, S.H. M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Herlina Manurung S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Acep Iman, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Materia	Rp 10.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00.</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).